



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penjaminan hukum dalam penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah, perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga perlu pedoman dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa sejumlah dana (uang) pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

9. Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah.
10. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, BUMD, dan koperasi.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan bersifat independen dalam memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Investasi Langsung yaitu:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pemberian Pinjaman.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dalam bentuk:
 - a. uang dan/atau
 - b. Barang Milik Daerah
- (3) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pendanaan.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh PPKD selaku bendahara umum Daerah.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan investasi harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan/atau tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Dalam hal akan melakukan investasi, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi.
- (3) Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan terkait dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan.
- (4) Pengelola Investasi menyampaikan Rencana Kegiatan Investasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Rencana Kegiatan Investasi yang telah disetujui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pada setiap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun analisis investasi.
- (2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Keanggotaan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berpendidikan formal Strata 1 (S1) dengan jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta berpengalaman dalam bidang keahliannya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis investasi terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. analisis investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap investasi dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil analisis investasi kepada Gubernur melalui Pengelola Investasi.
- (5) Susunan keanggotaan serta uraian tugas dan fungsi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- (2) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni:
 - a. memberikan dukungan administratif, dengan membantu mengelola dokumen administratif dan teknis terkait investasi;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi dengan memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan masukan dan saran kepada pengelola investasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan;
 - d. memberikan pendampingan dalam proses investasi; dan
 - e. menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Analisis investasi yang dilaksanakan memuat:
 - a. analisis kelayakan investasi;
 - b. analisis portofolio; dan
 - c. analisis risiko atas investasi,
- (2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek keuangan, aspek operasional, aspek hukum, aspek manfaat dan aspek pendukung lainnya baik dari Pemerintah Daerah dan penerima investasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Investasi

Paragraf 1

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi jangka panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD, dilakukan:
 - a. pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah, modal ditempatkan dan disetor untuk pertama kali paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perusahaan;

- b. pada BUMD yang berbentuk perusahaan umum Daerah, modal disetor untuk pertama kali disesuaikan dengan modal kerja awal yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan analisis kelayakan usaha; dan
 - c. dalam hal pelaksanaan pemenuhan sisa penyertaan Modal yang ditempatkan pada perusahaan perseroan Daerah dan pemenuhan sisa modal disetor pada perusahaan umum Daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi.
- (5) Penyertaan Modal dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak perlu dilakukan analisis investasi sepanjang telah dilakukan analisis kelayakan usaha.
- (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha.
- (7) Kepemilikan saham/ modal atas Penyertaan Modal Daerah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Usaha penerima Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dilengkapi dengan:
- a. laporan hasil analisis investasi atau hasil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD; dan
 - b. surat penawaran, dan/atau permohonan apabila diajukan oleh Badan Usaha beserta proposal rencana usaha yang dibuat oleh Badan Usaha penerima investasi.
- (3) Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan rencana bisnis (*bussiness plan*) Badan Usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. ringkasan rencana kegiatan perusahaan yang akan dibiayai dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - e. target perusahaan.

- (4) Dalam hal usulan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Gubernur, Pengelola Investasi menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah;
 - b. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - c. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang Milik Daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada badan usaha milik negara/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. laporan hasil analisis investasi atau basil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD;

- b. dokumen hasil penilaian (*appraisal*) Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah;
 - c. dokumen hasil kajian bersama calon penerima Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah; dan
 - e. dokumen data administratif dan kelengkapan lainnya.
- (3) Surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan oleh calon penerima penyertaan modal atas barang milik Daerah apabila berdasarkan hasil kajian bersama penyertaan modal dimaksud layak dilaksanakan.
- (4) Dokumen data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diantaranya memuat:
- a. tahun perolehan;
 - b. spesifikasi/identitas teknis;
 - c. bukti kepemilikan;
 - d. kode barang;
 - e. kode register;
 - f. nama barang; dan
 - g. nilai perolehan atau nilai buku.
- (5) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (6) Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk:
- a. tanah dan/ atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Apabila usulan pelaksanaan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 13

Tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberian Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat memungkinkan untuk ditarik kembali.
- (2) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan pada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. BUMD;
 - c. koperasi;
 - d. pemerintah provinsi lainnya;
 - e. pemerintah kabupaten/kota;
 - f. badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya; dan/ atau
 - g. masyarakat.
- (3) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan untuk:
 - a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau
 - b. fasilitas pembiayaan/pendanaan.
- (4) Ketentuan mengenai Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Pinjaman dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan penerima pinjaman.
- (3) Dalam hal Pemberian Pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemberian Pinjaman dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan dalam Perda yang mengatur mengenai APBD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Pemberian Pinjaman melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam Perda yang mengatur mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan analisis investasi dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencairan Investasi

Pasal 17

- (1) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah berupa uang dilaksanakan berdasarkan Perda yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas dana (uang) yang akan disertakan sebagai penyertaan modal serta telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) badan keuangan dan aset daerah selaku PPKD pada kode rekening jenis belanja pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pencairan investasi pada Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan Perda yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dan Keputusan Gubernur atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (3) Pencairan investasi berupa pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian investasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Permohonan pencairan investasi dituangkan dalam bentuk surat permohonan pencairan investasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Investasi.
- (2) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Hasil Investasi

Pasal 19

- (1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah dalam bentuk pendapatan dividen sebagai sumber pendapatan asli Daerah dalam laporan realisasi APBD.
- (2) Dalam hal investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman maka Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/ atau biaya lainnya.
- (3) Dividen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat langsung dijadikan penambahan investasi sebelum masuk ke dalam kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan.

Bagian Kelima

Divestasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan tidak menguntungkan dan/ atau merugikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Analisis Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan kepemilikan Investasi Langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berupa kepemilikan atas:

- a. penyertaan modal, dan/atau
- b. Pemberian Pinjaman.

Pasal 22

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berupa modal/ saham.
- (2) Kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 23

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 24

Pelaksanaan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil Divestasi atas Penyertaan Modal Daerah merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas Daerah.

- (2) Hasil Divestasi atas Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Divestasi dianggarkan dan dibebankan pada APBD berdasarkan pada prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kelima

Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima investasi Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada Pengelola Investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada inspektorat Daerah.
- (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. aspek sumber daya manusia dan administrasi;
 - b. aspek operasional;
 - c. aspek pelanggan; dan
 - d. aspek keuangan.
- (3) Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik.

Pasal 27

- (1) Pengelola Investasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah secara periodik semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur meliputi:
 - a. laporan semesteran dilaporkan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan; dan
 - b. laporan tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (3) Laporan kegiatan investasi atas Penyertaan Modal Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi Penyertaan Modal Daerah;
 - b. kondisi keuangan Badan Usaha penerima; dan
 - c. hasil investasi.
- (4) Laporan kegiatan investasi atas Pemberian Pinjaman paling sedikit memuat:
 - a. posisi nilai pinjaman yang telah dikeluarkan;
 - b. piutang macet/hak tagih; dan
 - c. hasil dari Pemberian Pinjaman.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 28

- (1) Aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan pemantauan berupa:
 - a. pemantauan berkelanjutan;
 - b. evaluasi terpisah; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui reviu, dan pengujian efektivitas Investasi Pemerintah Daerah;
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui monitoring pelaksanaan rekomendasi atas hasil pengawasan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

1. Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
2. Investasi Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Radiah BT Yolohio, S.H., M.AP
NIP. 19731002 200604 2 012